KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/0/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

: bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 :
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990:
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990.
 - 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - h. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah ~ terakhirdengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun [992:
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
 - d. Nomor 96/M Tahun 1993.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296 O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor (1370 O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - e. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978:
 - d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979:
 - e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari
 - 1983; g: Nomor 0172/0/1983 tanggal 14 Maret
 - 1983: h. Nomor 0173, O/1983 tanggal 14 Maret
 - 1983: i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni
 - 1984; j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni
 - 1985: k Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1937.

Memperhatikan : Porsetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-798/I/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

: Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian SLTP dan SLTA Negeri pada beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inpektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikkan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
- 10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
- 11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- 12. Badan Pemeriksa Keuangan;
- 13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah

NIP. 130 344 753

		420047727473474	DI YOO	8					>	4.	-	
							•	¥.	PEMBUKAAN	DI YOGYAKARTA	2	1
		8. SMA Negeri 1 Gamping	7) SMA Negeri I Pundong	6. SMP Negeri 3 Tempel	5. SMP Negeri 3 Prambanan	4. SMP Negeri 4 Ngawen	3. SMP Negeri 3 Semin	2. SMP Negeri 3 Sewon	I. SMP Negeri I Sedayu		3	
The state of the s	,	Ĺ	1	1	1	i I	ì	Ĭ	1			
15	(2	Gamping	Pundong	Tempel	Prambanan	Ngawen	Semin	Sewon	Sedayu		S	
		Kabupaten Sleman	Kabupaten Bantul	Kabupaten Sleman	Kabupaten Sleman	Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul		6	
						09.1.2.1038.23.01.04.5210 09.1.2.1038.23.01.04.5220 09.1.2.1038.23.01.04.5230 09.1.2.1038.23.01.04.5230 09.1.2.1038.23.01.04.5250 09.1.2.1038.23.01.04.5350		09.1.2.1038.23.01.04.5110 09.1.2.1038.23.01.04.5120 09.1.2.1038.23.01.04.5130		. 7		

£